



# WALIKOTA TANGERANG

## PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 18 TAHUN 2014

### TENTANG

### PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini perlu adanya pemberian bantuan operasional yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
  14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
  15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);
  16. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 26);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang ;
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Bantuan adalah dana yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
8. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih pada jalur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri secara langsung dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
11. Izin Operasional Lembaga adalah izin pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan harus melaksanakan registrasi ulang setiap 2(dua) tahun.

### **BAB II**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Tujuan Pemberian Bantuan;

- a. meningkatkan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - b. meningkatkan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Sasaran Penerima bantuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini adalah :
- a. Pengelola yang memiliki pengalaman mengelola lembaga PAUD minimal 2 tahun;
  - b. Pendidik PAUD minimal memiliki ijazah SMA membimbing peserta didik setiap rombongan belajar dengan perbandingan sebagai berikut :
    - Kelompok usia 2-<3 tahun 1 : 8 anak;
    - Kelompok usia 3-<4 tahun 1 : 10 anak;
    - Kelompok usia 4-<5 tahun 1 : 12 anak;
    - Kelompok usia 5-<6 tahun 1 : 15 anak.
  - c. Tenaga Kependidikan lainnya meliputi : Petugas Kebersihan minimal masa kerja 1 tahun dengan perbandingan 1 : 20 didik; dan
  - d. Batas usia maksimal 60 tahun.

### **Pasal 3**

Keputusan Penerima bantuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setiap triwulan.

### **BAB III**

## **PERSYARATAN DAN MEKANISME USULAN PENERIMA BANTUAN**

### **Pasal 4**

Persyaratan Penerima Bantuan disampaikan pada awal tahun anggaran dan setiap perubahan data penerima bantuan dengan melampirkan :

- a. SK. Awal pengangkatan/Tugas dan SK terakhir Pengangkatan/Tugas;
- b. Foto copy buku rekening Bank;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. Foto copy Ijin Operasional; dan
- e. Daftar Hadir Peserta didik dan Daftar Hadir Pendidik dan Tenaga Pendidik pada bulan berjalan.

### **Pasal 5**

- (1) Mekanisme usulan penerima bantuan disampaikan ke Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Luar Sekolah harus mendapat persetujuan dari pemilik Pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Semua usulan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan disusun daftarnya oleh tim pengendalian data bantuan

- (3) Apabila data daftar calon penerima bantuan sudah lengkap, team Pengendalian data bantuan menyusun Keputusan Kepala Dinas.

#### **Pasal 6**

- (1) Pembayaran bantuan dilaksanakan setiap triwulan, dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan pembayaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung melalui rekening masing-masing penerima bantuan
- (3) Besaran bantuan yang diterima per triwulan, didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

### **BAB IV**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan dilaporkan oleh pihak Pengelola kepada Dinas Pendidikan setelah dibayarkan setiap triwulan.
- (2) Pertanggungjawaban terdiri dari :
  - a. Daftar Pertanggungjawaban Penerima Bantuan yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima dan disahkan oleh Pengelola.
  - b. Pertanggungjawaban pada huruf a di atas dilampiri dengan foto copy daftar hadir tiga bulan berjalan, foto copy jadwal Pelajaran/Kegiatan.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN SANKSI**

##### **Pasal 8**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 4 Pebruari 2014

**WALIKOTA TANGERANG,**

ttd

**H. ARIEF R WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 4 Pebruari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

ttd

**Ir. H. MOHAMAD RAKHMANSYAH, M.Si**  
**Pembina Utama Muda/IV.C**  
**NIP. 196209101986031013**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 18**